Publish by: Universitas Muhammadiyah Bengkulu
https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/index
ISSN-ONLINE: 2774-9975
ISSN-OFLINE: 2775-3018
Vol. 6, No. 2, Oktober 2026 | Hal 398-412 |
Indexed by Sinta-5, Google Scholar, etc.

JUPANK **Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan**

DEMOKRASI DAN RULE OF LAW: PILAR UTAMA MENJAGA KEADILAN DAN KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA

Sania Yulyatuzzahra[1], Maulana Fajri Hermawan[2], Zaenul Slam[3]
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat intansi : Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
Email: saniayz150327@gmail.com, maulanafajrihermawan@gmail.com, zaenul_slam@gmail.com

Abstract

This article examines the relationship between democracy and the rule of law as a foundation for upholding justice and popular sovereignty, employing a qualitative methodology based on a literature review of various sources, including books, journals, and relevant documents. Democracy and the rule of law serve as the two primary pillars for establishing a just and sovereign government. Democracy positions the people as the holders of power, while the rule of law ensures that this power is exercised in a fair, transparent, and accountable manner. The two are interdependent: democracy requires robust law enforcement, whereas, in the absence of democracy, the law is susceptible to abuse. Consequently, maintaining a balance between them is essential for protecting human rights, ensuring social justice, and safeguarding popular sovereignty. Sustained efforts are required to strengthen law enforcement, such as by enhancing the professionalism and integrity of law enforcement officials. Furthermore, institutional reform and increased governmental transparency must be continuously pursued to prevent the abuse of power. Public participation should also be fostered as a form of social oversight over the conduct of government. In this way, the implementation of democracy and the rule of law in Indonesia can become more effective in realizing justice, prosperity, and the protection of human rights.

Keywords: Democracy, Rule of Law, Justice, People's Sovereignty, Human Rights

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji hubungan antara demokrasi dan hukum sebagai dasar dalam menjaga keadilan dan kedaulatan rakyat, dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait. Demokrasi dan *rule of law* merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan berdaulat. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan, sementara *rule of law* memastikan kekuasaan dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel. Keduanya saling bergantung: demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang kuat, sedangkan tanpa demokrasi, hukum berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, keseimbangan keduanya penting untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan sosial, dan menjaga kedaulatan rakyat. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, antara lain melalui peningkatan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Selain itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan harus terus dilakukan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintaha. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi dan *rule of law* di Indonesia diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Demokrasi, R*ule of Law*, Keadilan, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusi

PENDAHULUAN

Ketika membahas demokrasi, umumnya yang terbayang adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanaka oleh rakyat, dan diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat. Mengacu pada buku *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* karya Slam (2021, hlm. 168), demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal

ini menunjukan bahwa demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan teori kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi disuatu negara. Dalam filsafat hukum, kedaulatan rakyat dipahami sebagai prinsip normatif yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi dari hukum dan kekuasaan suatu negara (Apaut, 2026). Namun dalam realitas kehidupan bernegara, rakyat tidak menjalankan kekuasaan itu secara langsung, melainkan mempercayakannya kepada para penguasa yang dipilih melalui proses yang sah seperti pemilihan umum. Dengan demikian, kekuasaan yang diberikan kepada para penguasa sejatinya adalah bentuk suatu kepercayaan yang harus di jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Namun didalam praktiknya, teori kedaulatan rakyat ini tidak bisa dilepaskan dari konsep *Rule Of Law*. Istilah *rule of law* tentu sudah tidak lagi terasa asing, terutama karena belakangan ini semakin sering dibahas dan muncul dalam percakapan sehari-hari. *Rule of law* adalah prinsip dasar dalam suatu negara yang menegaskan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi sehingga semua orang, baik masyarakat maupun pemerintah, harus menaati dan menghormati hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta tidak boleh ada kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang, serta pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, *rule of law* berperan dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjadi pembatas bagi kekuasaan pemerintah agar tidak digunakan secara semena-mena, sehingga tercipta kehidupan bernegara yang tertib, adil, dan berlandaskan kepastian hukum. Dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi, keberadaan suatu hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bernegara. Hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik akan berjalan selaras apabila ada aturan yang jelas, disepakati bersama, dan ditaati oleh semua pihak. Pada titik inilah hukum berfungsi sebagai pedoman utama yang mengarahkan jalannya demokrasi agar tetap pada arah yang benar. Melalui keberadaan hukum, potensi terjadinya pelanggaran dapat ditekan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hukum menjadi batas sekaligus pengendali agar kekuasaan tidak disalah gunakan. Ketika terjadi pelanggaran, maka hukum menjadi landasan utama dalam proses penanganan dan penegakannya, sehingga setiap tindakan dapat diproses secara adil serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ulfa, 2022). Pada dasarnya, hukum memiliki peran utama dalam menjaga keutuhan di tengah

kehidupan masyarakat. Agar ketertiban tersebut benar-benar tercapai, hukum tidak cukup hanya ada, tetapi juga harus ditegakkan secara konsisten. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aparat penegak hukum maupun dari kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara, seharusnya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk penerapan supremasi hukum. Rumus ini menjadi dasar bahwa semua bentuk kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan hukum, bukan hanya berdasarkan keinginan penguasa, namun penerapan *rule of law* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak bersifat tetap, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika politik serta tuntutan menuju demokratisasi (Gustriani, 2025).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang didukung oleh kegiatan membaca serta pengamatan secara terarah dan sistematis. Pendekatan tersebut dipilih karena kajian mengenai demokrasi dan *rule of law* membutuhkan pemahaman yang mendalam, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga norma dan praktik yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan pembahasan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur secara kritis dan mendalam yang berkaitan dengan demokrasi dan *rule of law*. Selain itu, penelitian ini juga mengamati berbagai fenomena sosial serta praktik ketatanegaraan yang mencerminkan penerapan kedua konsep tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengamatan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui analisis berita, laporan, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang menggambarkan dinamika demokrasi dan penegakan hukum di masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu melalui proses pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sesuai tema, seperti prinsip-prinsip demokrasi, konsep *rule of law*, serta keterkaitan keduanya dalam menjaga keadilan dan kedaulatan rakyat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih terstruktur dan menyeluruh mengenai

pentingnya hubungan sinergis antara demokrasi dan *rule of law* sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Demokrasi dan *Rule Of Law*

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Menurut (Humaira, 2021), demokrasi adalah sistem pemerintahan yang banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Negara yang menerapkan demokrasi biasanya memiliki ciri seperti kebebasan pers dan media, kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, serta kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam penerapannya, Demokrasi tidak hanya hadir dalam satu bentuk. Secara umum, sistem ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, demokrasi tidak langsung dijalankan melalui sistem perwakilan, di mana rakyat memberikan mandat kepada wakilnya di lembaga legislatif untuk menyusun kebijakan dan mengambil keputusan atas nama mereka.

Secara umum, demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menjamin hak dan kewajiban yang setara bagi seluruh warga negara. Dalam praktiknya, demokrasi tidak hanya menekankan kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat, tetapi juga membutuhkan aturan yang jelas agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Karena itu, demokrasi memiliki hubungan yang erat dengan konsep negara hukum, di mana setiap tindakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah kemerdekaan.

Pada masa pascakemerdekaan, praktik demokrasi mengalami perubahan yang dinamis dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Sepanjang perjalanan tersebut, tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi secara konkret dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, hukum, serta sosial budaya (Purnamawati, 2020). Suatu negara dapat dikatakan sebagai "negara hukum yang demokratis" apabila mampu mengintegrasikan secara seimbang antara prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai demokrasi dalam praktik penyelenggaraan negara. Keseimbangan tersebut dapat ditinjau melalui beberapa aspek berikut:

1. Kedaulatan Hukum (Supremacy of Law)

 Hukum menjadi landasan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan. Artinya, segala sesuatu harus merujuk pada hukum sebagai pedoman tertinggi, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality before the Law)

 Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif, kecuali kebijakan khusus yang sifatnya sementara untuk membantu kelompok tertentu agar dapat berkembang lebih cepat.
3. Prinsip Legalitas (Due Process of Law)

 Setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum yang sah dan tertulis. Selain itu, aturan tersebut harus sudah ditetapkan sebelumnya sebelum suatu tindakan dilakukan, sehingga tidak ada kebijakan yang diambil secara sewenang-wenang.
4. Pembatasan Kekuasaan

 Kekuasaan negara perlu dibatasi melalui pembagian atau pemisahan kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menciptakan sistem saling mengawasi antar lembaga negara.
5. Keberadaan Lembaga Independen

 Dalam upaya membatasi kekuasaan, dibentuk berbagai lembaga yang bersifat independen, seperti bank sentral, militer, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga lain seperti Komnas HAM, KPU, Ombudsman, dan KPI yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan pengawasan.
6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

 Sistem peradilan harus berdiri secara independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan apa pun. Hakim hanya berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan pada tekanan politik maupun kepentingan ekonomi.
7. Peradilan Tata Usaha Negara

 Keberadaan lembaga peradilan ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pejabat administrasi negara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga tersebut harus tetap independen dan bersikap objektif.

8. Mahkamah Konstitusi
 Negara hukum modern umumnya memiliki mahkamah konstitusi yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan. Lembaga ini berwenang menguji undang-undang serta menyelesaikan sengketa antar lembaga negara.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
 Negara harus menjamin perlindungan HAM secara konstitusional, disertai mekanisme hukum yang adil agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara tepat.
10. Bersifat Demokratis *(Democratische Rechtsstaat)*
 Prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
11. Mewujudkan Tujuan Negara *(Welfare Rechtsstaat)*
 Negara hukum tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan.
12. Transparansi dan Pengawalan Sosial
 Proses pembentukan dan penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif dari publik (Sukardi, 2022).

Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan yang kuat antara negara hukum yang berpijak pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem demokrasi. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang sangat penting. Namun, tanpa landasan hukum, demokrasi akan kehilangan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna dasarnya. Oleh sebab itu, negara yang menerapkan sistem demokrasi perlu menjalankan berbagai prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai dasar demokrasi secara konsisten. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam penerapannya di kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan yang di katakan (Dedi, 2021), yang merumuskan beberapa prinsip penting sebagai berikut:

a) Pembagian kekuasaan
 Kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dijalankan oleh lembaga berbeda agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan.
b) Pemerintahan konstitusional

Segala bentuk penyelenggaraan negara harus berpijak pada konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi.

c) Pemerintahan berdasarkan hukum
Hukum ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi yang menjamin adanya persamaan di hadapan hukum serta keadilan dalam kehidupan masyarakat.

d) Pemerintahan mayoritas
Keputusan dalam negara pada umumnya diambil berdasarkan suara terbanyak, namun tetap menhargai hak-hak kelompok lainnya.

e) Pemerintahan melalui musyawarah
Setiap kebijakan idealnya dihasilkan melalui proses diskusi yang terbuka dan rasional, dan melibatkan berbagai pihak.

f) Pemilihan umum yang bebas
Rakyat memiliki kebebasan dalam memilih pemimpinnya melalui pemilu yang jujur dan adil.

g) Sistem multipartai
Terdapat lebih dari satu partai politik yang aktif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

h) Manajemen pemerintahan yang terbuka
Pemerintah bersifat transparan, memberi ruang partisipasi bagi masyarakat, serta siap mempertanggungjawabkan kebijakannya

i) Pengakuan terhadap hak minoritas; Kelompok minoritas tetap dihormati dan dilindungi hak-haknya dalam sistem demokrasi.

j) Perlindungan hak asasi manusia
Negara menjamin dan melindungi HAM sebagai bagian penting dari kehidupan bernegara.

k) Peradilan yang independen
Lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun dan bersikap adil.

l) Pengawasan administrasi negara
Tindakan pemerintah harus dapat diawasi untuk mencegah penyimpangan.

m) Dinamika politik yang seimbang
Terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara kehidupan politik masyarakat dan pemerintah.

n) Kebijakan melalui perwakilan politik
Kebijakan negara ditetapkan oleh lembaga perwakilan tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

o) Sistem merit dalam pengangkatan jabatan
Penempatan pejabat didasarkan pada kemampuan dan prestasi, bukan karena kepentingan tertentu.

p) Penyelesaian konflik secara damai
Perbedaan atau konflik diselesaikan melalui jalan kompromi, bukan kekerasan.

q) Jaminan kebebasan individu
Setiap orang memiliki kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, beragama, serta bebas dari rasa takut

dan kekurangan, selama tetap dalam batas yang wajar.

r) Konstitusi yang demokratis
Negara memiliki undang-undang dasar yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.

s) Adanya persetujuan rakyat
Setiap kebijakan pada akhirnya harus memperoleh legitimasi atau persetujuan dari masyarakat.

Konsep ini berakar dari tradisi *common law*, yang menegaskan bahwa seluruh unsur dalam negara—baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga—harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam pelaksanaannya, prinsip ini berlandaskan pada nilai keadilan dan kesetaraan, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Rule of law menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum (*rule by the law*), bukan berdasarkan kehendak individu (*rule by the man*). Aturan-aturan yang diterapkan pun harus merupakan hukum yang adil, yakni mampu menjamin perlakuan yang setara dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (Rokilah, 2020). Hubungan antara demokrasi dan *rule of law* berfokus pada peran hukum dalam meningkatkan kebebasan dengan cara membatasi tindakan pemerintah. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan politik tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berdasarkan norma hukum yang melindungi kebebasan individu dan menjaga akuntabilitas lembaga (Atwal, 2023). Demokrasi tanpa regulasi yang kuat akan kehilangan arah, dan sebaliknya, hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna sejatinya. Oleh karena itu, kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan berdampingan untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dijalankan dalam batas-batas hukum sekaligus mencerminkan kehendak rakyat (Winter, 2021).

B. Hubungan Antara Demokrasi dan *Rule Of Law*

Hubungan antara demokrasi dan *rule of law* pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara saat ini. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam membangun sistem pemerintahan yang adil. Demokrasi memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, kebebasan menyampaikan pendapat, maupun partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Sementara itu, *rule of law* berfungsi sebagai pedoman yang memastikan bahwa seluruh proses tersebut berjalan sesuai aturan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Selain itu, keberadaan *rule of law* dalam sistem demokrasi juga berperan sebagai pengendali terhadap kekuasaan yang berasal dari kehendak rakyat. Hal ini penting karena

dalam kenyataannya, keputusan mayoritas tidak selalu mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Tanpa adanya batasan hukum yang jelas, demokrasi bisa berubah menjadi dominasi kelompok tertentu yang mengabaikan hak-hak kelompok lain, terutama kelompok minoritas. Oleh sebab itu, hukum hadir untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan keadilan, sehingga demokrasi tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu menjamin hak setiap warga negara secara nyata. Artinya demokrasi tanpa dukungan hukum yang kuat justru berpotensi menimbulkan ketidakteraturan. Kebebasan yang menjadi ciri utama demokrasi dapat berkembang tanpa arah apabila tidak diatur oleh norma hukum yang tegas. Dalam kondisi seperti ini, kebebasan dapat disalahgunakan demi kepentingan tertentu, yang pada akhirnya memicu konflik sosial dan ketidakstabilan politik. Bahkan, lemahnya hukum juga membuka peluang terjadinya korupsi, manipulasi kekuasaan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa *rule of law*, demokrasi dapat kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan social. Di sisi lain, hukum tanpa demokrasi juga tidak mampu menghadirkan keadilan yang sebenarnya. Dalam sistem yang tidak demokratis, hukum sering kali dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Proses pembentukan hukum yang tidak melibatkan partisipasi rakyat berisiko menghasilkan aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Akibatnya, hukum hanya berfungsi sebagai alat legitimasi formal bagi kekuasaan yang cenderung otoriter, di mana kepatuhan masyarakat terhadap hukum lebih didasarkan pada tekanan daripada kesadaran. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa demokrasi dan *rule of law* merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.

C. Tantangan dan Implementasi Demokrasi dan *Rule Of Law* di Indonesia

Indonesia sebagai negara modern secara jelas menegaskan dirinya sebagai negara hukum sekaligus negara demokrasi. Hal ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia dibangun atas perpaduan antara prinsip *rule of law* dan demokrasi sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Basuki, 2022). Dalam pelaksanaannya, konsep negara hukum di Indonesia diwujudkan melalui supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh tindakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Konstitusi tidak hanya berperan sebagai aturan formal, tapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara sekaligus membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Ini menandakan bahwa penerapan hukum di Indonesia tidak semata-mata bersifat teoritis, melainkan mempunyai aspek konkret yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial (Montolalu, 2022). Di sisi lain, perkembangan demokrasi di Indonesia juga telah melalui proses yang panjang dan dinamis. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, sistem demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai tahap, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi konstitusional yang berkembang saat ini. Reformasi tahun 1998 menjadi momentum penting yang memperkuat praktik demokrasi, terutama melalui pelaksanaan pemilihan umum yang lebih terbuka, kebebasan pers, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Namun demikian, praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dijalankan. Masih terdapat berbagai persoalan seperti korupsi politik, menguatnya politik identitas, serta maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakatnya (Brahman, 2024). Selain itu, keterkaitan antara demokrasi dan *rule of law* juga terlihat dari bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan perannya masing-masing. Lembaga legislatif bertugas menyusun undang-undang sebagai representasi aspirasi rakyat, lembaga eksekutif menjalankan kebijakan pemerintahan, sementara lembaga yudikatif berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam sistem ini, prinsip *checks and balances* menjadi sangat penting untuk mencegah adanya pemusatan kekuasaan serta potensi penyalahgunaan wewenang. Di luar lembaga utama tersebut, terdapat pula lembaga independen seperti Komnas HAM, KPU, dan Ombudsman yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa penerapan *rule of law* di Indonesia tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi melibatkan berbagai unsur dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai hambatan dalam mewujudkan hubungan yang ideal antara demokrasi dan *rule of law*. Salah satu permasalahan yang paling sering menjadi sorotan adalah lemahnya penegakan hukum. Dalam berbagai kajian disebutkan bahwa penerapan hukum di Indonesia masih belum konsisten, baik dalam tahap penyelidikan, penuntutan, maupun proses peradilan. Di samping itu, independensi

lembaga peradilan juga belum sepenuhnya terjamin, sementara sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum masih belum berjalan secara optimal. Akibatnya, hukum tidak selalu mampu berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, melainkan dalam beberapa kasus justru dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun ekonomi tertentu (Gunawan, 2024). Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum serta belum meratanya tingkat profesionalisme dalam sistem peradilan. Kondisi ini memicu munculnya berbagai penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang, perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum, serta ketidakpastian dalam penerapan aturan. Jika dibiarkan, situasi ini dapat berdampak serius terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, bahkan berpotensi melemahkan legitimasi negara sebagai penjamin keadilan. Di sisi lain, korupsi juga menjadi tantangan besar dalam penerapan *rule of law* di Indonesia. Dampaknya tidak hanya sebatas kerugian finansial negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara lebih luas. Korupsi yang bersifat sistemik sering kali melibatkan berbagai aktor dalam struktur kekuasaan, sehingga proses penanganannya menjadi jauh lebih sulit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korupsi politik dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat pembangunan nasional, serta memperbesar kesenjangan social. Saat ini, maraknya praktik korupsi juga mencerminkan adanya persoalan mendasar Dalam sistem hukum di Indonesia, berbagai permasalahan masih sering terjadi. Kurangnya koordinasi antar lembaga, budaya yang cenderung permisif terhadap korupsi, serta rendahnya transparansi dalam birokrasi menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Selain itu, intervensi politik dalam proses penegakan hukum juga menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aturan hukum, tetapi juga memerlukan komitmen politik yang kuat serta integritas dari seluruh elemen pemerintahan (Jawa et al., 2024). Tantangan lain yang tak kalah penting adalah adanya campur tangan kekuasaan politik dalam sistem hukum dan pemerintahan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaruh politik masih cukup besar terhadap lembaga-lembaga hukum, baik dalam proses pembentukan undang-undang, penegakan hukum, maupun dalam pengambilan kebijakan publik. Kondisi ini dapat mengganggu independensi lembaga hukum serta melemahkan prinsip *checks and balances* yang seharusnya menjadi pilar utama dalam negara demokrasi. Akibatnya, hukum cenderung kehilangan netralitas dan

lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, ketimpangan dalam penegakan hukum juga menjadi persoalan yang cukup mencolok. Fenomena yang sering disebut sebagai "tajam ke bawah, tumpul ke atas" menunjukkan bahwa hukum cenderung lebih tegas terhadap masyarakat kecil, sementara terhadap kelompok elite sering kali kurang tegas. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) belum terlaksana secara optimal. Dampaknya, muncul persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi. Di akhir-akhir ini, muncul pula fenomena yang dikenal sebagai *autocratic legalism*, yaitu penggunaan suatu hukum sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politik (Firmansyah, 2024). Dalam kondisi seperti ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, melainkan digunakan untuk melegitimasi kebijakan atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu. Praktik ini berpotensi merusak kualitas demokrasi karena mengurangi transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Jebabun, 2025). Selain faktor struktural dan politik, tantangan dalam penerapan demokrasi dan *rule of law* juga dipengaruhi oleh aspek kultural masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, serta kecenderungan menyelesaikan persoalan di luar jalur hukum menjadi hambatan tersendiri dalam membangun sistem hukum yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *rule of law* tidak hanya semata ditentukan oleh kekuatan lembaga, tetapi juga oleh tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjunjung tinggi hukum. Namun terkadang masih sering ditemukan perbedaan antara jaminan konstitusional dengan realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam perlindungan hak-hak dasar warga negara. Walaupun secara aturan Indonesia telah memiliki sistem hukum yang kuat, namun dalam praktiknya pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan dalam penegakan hukum masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan implementasi *rule of law* masih menjadi hal yang perlu terus diperbaiki, seperti di lakukannya reformasi kelembagaan, penguatan supremasi hukum, peningkatan profesionalisme aparat, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implementasi demokrasi dan *rule of law* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya berjalan secara optimal (Nurhikma et al., 2024).

E. Upaya dan Solusi dalam Memperkuat Demokrasi dan *Rule of Law*

Dalam menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan demokrasi dan *rule of law*,

diperlukan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat parsial, tetapi menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu hal yang paling mendasar adalah memperkuat sistem penegakan hukum. Upaya ini tidak cukup hanya dengan memperbaiki aturan, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, pembenahan sistem peradilan, serta penguatan pengawasan baik dari dalam maupun dari luar lembaga. Penegakan hukum yang baik seharusnya mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan manfaat secara seimbang, sehingga hukum benar-benar menjadi alat untuk melindungi masyarakat, bukan justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (Fadillah, 2024). Selain itu, reformasi kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat *rule of law*. Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek struktur lembaga, tetapi juga menyangkut pembentukan budaya hukum di tengah masyarakat. Mengacu pada pemikiran Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Oleh karena itu, perbaikan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman serta meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat (Wiarti, 2023). Selanjutnya dalam konteks pemberantasan korupsi, strategi yang dapat dilakukan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan. Salah satu pendekatan yang dinilai efektif adalah melalui reformasi birokrasi. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta minim peluang penyalahgunaan wewenang. Dengan birokrasi yang bersih dan efisien, potensi terjadinya korupsi dapat ditekan secara signifikan. Selain reformasi birokrasi, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi (Saepudin et al., 2023). Selama ini, lemahnya koordinasi sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kerja yang lebih terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga antikorupsi agar proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih optimal (Widiasih, 2023). Upaya lainnya adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan selanjutnya dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang juga menjadi elemen penting dalam memperkuat demokrasi dan *rule of law*. Masyarakat tidak

sekadar berperan menjadi objek hukum, melainkan juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam mengawasi serta mengendalikan jalannya pemerintahan. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, serta pelaporan terhadap pelanggaran hukum. Partisipasi publik yang kuat akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, upaya memperkuat demokrasi dan *rule of law* di Indonesia harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga melalui pembenahan kelembagaan, budaya, dan sosial.

KESIMPULAN

Demokrasi dan *rule of law* merupakan dua unsur penting yang saling melengkapi dalam membangun negara yang adil dan berdaulat. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui partisipasi politik, sementara itu, *rule of law* menjamin bahwa pelaksanaan penggunaan kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum yang adil, terbuka, dan bebas dari diskriminasi. Keduanya perlu berjalan secara seimbang agar mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan maupun ketidakadilan. Di Indonesia, meskipun secara konstitusional telah menerapkan prinsip negara hukum dan demokrasi, Dalam pelaksanaannya, kondisi tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti penegakan hukum yang belum optimal, praktik korupsi, serta adanya campur tangan kepentingan politik. Oleh karena itu, sinergi antara demokrasi dan *rule of law* sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat penegakan hukum, antara lain melalui peningkatan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum. Selain itu, reformasi kelembagaan dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan harus terus dilakukan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintaha. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi dan *rule of law* di Indonesia diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Apaut, Y. C. (2026). *Konsep Kedaulatan Rakyat dan Batasan Kekuasaan Negara Dalam Kerangka Filsafat Hukum*. 88–103.

Atwal, M. (2023). *International Journal of Education Humanities and Social Science*. 6(01), 259–263.

Basuki, U. (2022). *77 Tahun Negara Hukum : Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis*. *11*(2), 179–202.

Brahman, M. K. G. A. C. N. S. F. N. D. D. (2024). Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya.

Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora, *1*(2), 250–257. https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343

Dedi, A. (2021). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI. *Jurnal Moderat*, *7*, 1–9.

Fadillah, S. (2024). Law Enforcement Against Corruption Criminal Acts in Indonesia from The Perspective of Legal Certainty. *Proceeding 2nd International Conference on Law, Economy, Social and Sharia*, *2*(October 2023), 312–323.

Firmansyah, D. D. E. Q. P. (2024). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, *2*(3), 219–223. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.67

Gunawan, M. S. (2024). Reflections on the Implementation of the Rule of Law and Democracy in Indonesia. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, *4*(1), 21–36. https://doi.org/10.24252/jat.v4i1.53910

Gustriani, W. S. (2025). *Jurnal sosial dan sains*. *X*, 2781–2790.

Humaira, A. (2021). *Konsep negara demokrasi*.

Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *7*(2), 6–7.

Jebabun, A. (2025). Autocratic Legalism in the 2024 Elections: Distortions of the Rule of Law in Indonesia'S Democracy. *Sociae Polites*, *26*(1), 77–89. https://doi.org/10.33541/sp.v26i1.7001

Montolalu, C. I. D. O. S. N. P. (2022). *IMPLEMENTASI PRINSIP RULE OF LAW DALAM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*. *X*(4), 20–34.

Nurhikma, G., Emilia Susanti, Ami Nur Dinnia, Amelia Rahmawati, Ananda Tazkia, & Dwi Nazwa Adisti. (2024). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(3), 215–222. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.883

Purnamawati, E. (2020). *PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA*. *18*, 251–264.

Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 12–22. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167 Info

Saepudin, E. A., April, L., & Rosita, W. I. (2023). Birokrasi Pemerintahan Pendekatan Sistem Hukum Moral dan Manajemen dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, *1*(2), 70–78. https://doi.org/10.61332/antasena.v1i2.118

Sukardi. (2022). *Strengthening Public Participation In The Law-Making*. *6*(2), 120–129. https://doi.org/10.36501/justitia.v1i2.120

Ulfa, F. D. M. (2022). *Keywords Political Ethics; Democracy; Human's Political Dimension ; 10*(2), 253–268.

Wiarti, J. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *UIR Law Review*, *7*(2), 87–99.

Widiasih, N. P. S. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tantangan, Hambatan, dan Solusi. *UIR Law Review*, *7*(02), 87–99.

Winter, S. L. (2021). *' Who ' or ' what ' is the rule of law ? ' Who ' or ' what ' is the rule of law ?* https://doi.org/10.1177/0191453721102114 8

Slam, Z. (2021) *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi.* Bandung: Alfabeta.